

**SKRIPSI**  
**RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN MITIGASINYA**  
**PADA BPRS METRO MADANI KOTA METRO**

**Oleh:**  
**Erika Putri**  
**141262510**



**Program S1 Perbankan Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**METRO (IAIN) LAMPUNG**

**TAHUN 2018**

**RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN MITIGASINYA  
PADA BPRS METRO MADANI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.ESy)

Oleh:

ERIKA PUTRI

NPM. 141262510

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah,M.Ag.

Pembimbing II : SelviaNuriasari,M.E.I.

Jurusan Strata 1 (SI) Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1439 H / 2018 M**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : **RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN MITIGASINYA  
PADA BPRS METRO MADANI KOTA METRO**

Nama : Erika Putri


NPM : 141262510

Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,  
Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296  
Website: metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0437/In.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Tugas akhir yang berjudul: *RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MITIGASINYA PADA BPRS METRO MADANI KOTA METRO*. Yang disusun oleh: Erika Putri NPM.141262510, Jurusan: S-1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 12 Februari 2018, di Ruang E7.1.2 Kampus II IAIN Metro.

**TIM PENGUJI:**

Moderator : Dr. Tobibatu'saadah, M.Ag.  
Sekretaris : Imahda Khoiri Furqon, M.Si  
Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H  
Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN MITIGASINYA PADA BPRS METRO MADANI KOTA METRO

Oleh:

**ERIKA PUTRI**

**NPM: 141262510**

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan, keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Produk ini merupakan produk yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai timbal baliknya kepada nasabah selaku *shahibul maal* dalam sebuah skema jual beli. BPRS dalam melakukan kegiatan memberikan pembiayaan *Murabahah* memiliki risiko yang melekat. Terdapat 5 risiko yang kemungkinan terjadi yakni nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit, risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke nasabah, risiko barang tidak sesuai spesifikasi nasabah, risiko kebakaran, dan risiko meninggalnya nasabah pembiayaan *Murabahah*. Dari kelima risiko tersebut yang terjadi dan dihadapi oleh BPRS Metro Madani di dalam prakteknya, terdapat 2 risiko yakni risiko nasabah gagal bayar dan risiko meninggalnya nasabah. Untuk meminimalisir sebelum terjadi risiko BPRS melakukan kegiatan manajemen risiko agar di kemudian hari tidak terjadi risiko, namun ketika risiko tersebut terjadi BPRS melakukan kegiatan mitigasi risiko guna menetralkan dampak dari risiko tersebut. Mitigasi risiko yang dipilih oleh BPRS adalah menerima risiko dan mentransfer risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi BPRS Metro Madani serta mengetahui bagaimana proses mitigasi risiko di BPRS Metro Madani. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang produk pembiayaan *Murabahah*.

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, BPRS Metro Madani menghadapi 2 risiko yakni risiko gagal bayar dan risiko meninggalnya nasabah, dengan total nasabah bermasalah 58 nasabah. Dalam menangani hal tersebut BPRS Metro Madani melakukan kegiatan mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS adalah menerima risiko dan mentransfer risiko. Mitigasi risiko dilaksanakan ketika proses manajemen risiko sudah dilaksanakan, karena mitigasi risiko ini merupakan tahapan akhir dari manajemen risiko. Secara keseluruhan kinerja BPRS Metro Madani sudah cukup baik dalam pelaksanaan proses mitigasi risiko.

## **ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Erika Putri

NPM : 141262510

Jurusan : SI Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Februari 2018  
Yang menyatakan,

Erika Putri  
NPM: 141262510

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Artinya:*

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Ayahanda Agus Ahmad dan Ibunda Setiani) yang dengan cinta, kasih sayang dan do'a beliau berdua sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada Ibu Dr. Tobibatussaadah,M.Ag dan Ibu Selvia Nuriasari,M.E.I yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
3. Kepada Kakak saya (Nurul Arifin) dan adik saya (Galang Samudera) yang telah memberikan semangat kepada saya serta support dalam setiap langkah dan cita-cita saya.
4. Almamater IAIN Metro yang peneliti banggakan.

Tiada kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dan telah mencurahkan cinta kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Taufik, hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dengan ini penulis mengucapkan kepada pihak-pihak yang membantu dalam skripsi ini diantaranya:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Bapak Agus Ahmad dan Ibu Setiani) yang dengan cinta, kasih sayang dan do'a beliau berdua sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Ibu Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro.
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
5. Ibu Dr. Tobibatussaadah,M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Selvia Nuriasari,M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen karyawan IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
8. Ucapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada sahabat-sahabat saya (Ade, Susi, Antika, Mala, Mira, Indah, Eka, Tumin, Dwi L, Indri, Fitriang, Arif Zul, Maya, Palupi) serta kakak saya Nurul Arifin dan adik saya Galang

Samudera yang selalu menemani dan mewarnai setiap hari-hari sehingga menjadi lebih ceria.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya dan semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini, dan tak lupa penulis selalu berharap semoga hasil-hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, 22 Januari 2018

Erika Putri  
NPM :141262510

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Murabahah</i> .....	8
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	9
2. Landasan dan Hukum Akad <i>Murabahah</i> .....	9
3. Rukun <i>Murabahah</i> .....	12
4. Syarat <i>Murabahah</i> .....	13
5. Skema <i>Murabahah</i> .....	13
B. Risiko Pembiayaan .....	14
1. Definisi Risiko Pembiayaan dan Cakupannya .....	14
2. Profil Risiko Pembiayaan Bank Islam.....	15
3. Faktor Penentu Risiko Pembiayaan.....	16

4.	Provisi Risiko Pembiayaan.....	17
5.	Limit Pembiayaan Berdasarkan Risiko .....	18
6.	Risiko Konsentrasi Portofolio Pembiayaan.....	18
7.	Pengelolaan Portofolio Pembiayaan.....	19
C.	Manajemen Risiko.....	19
1.	Ruang Lingkup Manajemen Risiko.....	19
2.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko di BPRS.....	21
a.	Proses Identifikasi Risiko di BPRS .....	22
b.	Pengukuran Risiko.....	23
c.	Pemantauan Risiko .....	24
d.	Pengendalian Risiko .....	24
e.	Sistem Informasi Manajemen Risiko .....	25
3.	Organisasi BPR yang Bertanggung Jawab Terhadap Manajemen Risiko.....	26
D.	Mitigasi Risiko .....	28
1.	Definisi Mitigasi Risiko .....	28
2.	Macam-Macam Mitigasi Risiko.....	29
3.	Proses Mitigasi Risiko.....	31
E.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	33
1.	Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	33
2.	Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	33
3.	Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
1.	Jenis Penelitian .....	36
2.	Sifat Penelitian .....	36
B.	Sumber Data .....	37
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	38

D. Teknik Analisis Data .....	40
-------------------------------	----

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro .....	40
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani KP Metro...	41
2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani KP Metro1 .....	41
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KP Metro ...	40
4. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Masing-Masing Bagian ( <i>Job Description</i> ) .....	43
5. Produk-produk PT. BPRS Metro Madani Kota Metro .....	44
B. Produk <i>Murabahah</i> Pada PT. BRPS Metro Madani KP Metro .....	47
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Metro Madani .....	47
2. Syarat dan Ketentuan dalam Mengajukan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	48
C. Pertumbuhan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Metro Madani KP Metro .....	50
1. Data jumlah nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Metro Madani Kota Metro .....	50
2. Jumlah Data Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah .....	51
D. Proses Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro .....	51
E. Risiko Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro .....	52
F. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro .....	54
G. Mitigasi Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro .....	60
1. Pelaksanaan Mitigasi Risiko .....	60
2. Proses Mitigasi Risiko .....	62

---

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran..... 66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori yakni 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang terdiri atas pembiayaan *murabahah, salam, istishna*’, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*), yang terdiri atas pembiayaan *musyarakah, mudharabah*, 4) Pembiayaan dengan alat pelengkapan yang meliputi *hiwalah, Rahn, Qard, Wakalah, Kafalah*.<sup>2</sup>

Terdapat ungkapan menarik, “bank adalah mesin risiko: mereka mengambil risiko, mentransformasi, dan kemudian melekatkannya pada produk dan jasa yang diberikannya”. Dalam suatu hadis disebutkan, “*al ghunmu bil ghurmi*”, artinya keuntungan melekat pada risiko. Konteks teori keuangan, kaidah fiqih “*al ghunmu bil ghurmi*” tersebut dikenal dengan istilah “*risk-return trade-off*” artinya makin besar imbal hasil yang kita harapkan, maka makin besar pula risiko yang harus kita tanggung.

---

<sup>2</sup>Adiwarman.A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2014), h.97-107

Sebaliknya, makin besar risiko yang kita tanggung, maka seharusnya makin besar imbal hasil yang kita minta.<sup>3</sup>

Artinya dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh bank itu memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan bank dalam penyaluran pembiayaan, serigkali terjadi pembiayaan bermasalah baik dalam pembayaran secara angsuran maupun masalah dalam penetapan harga pada pembiayaan yang menyebabkan risiko salah pilih nasabah (*adverse selection*). Selain risiko *adverse selection*, bank juga akan mengalami risiko kredit, yakni risiko gagal bayar. Risiko pembiayaan ini mengacu pada potensi kerugian bank. Risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan tentunya harus dicegah sedari awal.

Usaha bank syariah dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan, bank syariah menggunakan manajemen risiko agar risiko yang ada tidak terjadi. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, serta mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank bank dengan tingkat risiko yang wajar secara tetarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.<sup>4</sup>

Dalam proses manajemen risiko hal yang paling penting agar risiko yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan mitigasi risiko. Mitigas risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan

<sup>3</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*", ( Jakarta:Salemba Empat, 2013), h.

<sup>4</sup> Adiwarmarman.A.Karim, *Bank Islam.*, h.255

dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralsir, atau mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.<sup>5</sup>

Mitigasi didalam dunia perbankan haruslah tepat, cepat dan dapat menjadi solusi bagi risiko yang dihadapi bank. Karena ketika mitigasi risiko ini tidak tepat sasaran maka risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Proses mitigasi risiko pada perbankan adalah hal yang cukup rumit. Sebelum bentuk mitigasi risiko dapat ditetapkan, bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik risiko yang akan dimitigasi.

BPRS Metro Madani merupakan satu-satunya BPR yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah di Kota Metro, dalam menjalankan usahanya BPRS Metro Madani menyalurkan pembiayaan dengan berbagai produk. Produk pembiayaan yang ada di BPRS metro madani terdiri dari pembiayaan dengan prinsip jual beli yang terdiri atas pembiayaan *murabahah*, *salam*, *istishna'*, kemudian pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) yakni *ijarah mutahiya bitamlik*, dan pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam *Qardh/Qardhul Hasan*, dan pembiayaan dengan prinsip jasa pelayanan meliputi *Ijarah* Multi jasa kerjasama talangan haji dan umroh, serta pembiayaan gadai emas (*rahn*).<sup>6</sup>

Pembiayaan yang ada di BPRS Metro madani memiliki risiko masing-masing. Setiap pembiayaan dengan beda akad tentunya memiliki risiko yang berbeda. Pada pembiayaan *mudharabah* tidak ditemukan adanya risiko yang dihadapi BPRS Metro Madani. Dalam pembiayaan *mudharabah* tidak

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Rita selaku Marketing di BPRS metro madani Kota Metro, pada tanggal 16 Januari 2017.

ditemukannya risiko disebabkan karena nasabah pembiayaan *mudharabah* ini adalah BMT-BMT sehingga dalam pengembaliannya BMT tersebut tidak mengalami kesulitan. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* yang justru risikan akan terjadinya risiko, hal ini dikarenakan *murabahah* ini adalah produk yang banyak diminati nasabah BPRS Metro Madani dan cenderung digunakan untuk pembiayaan konsumtif dengan waktu yang relatif pendek.<sup>7</sup>

BPRS metro madani dalam menghadapi hal tersebut tentunya memiliki cara agar risiko tersebut dapat di minimalisir mulai dari melakukan manajemen risiko yang sesuai dengan prosedur, hingga menetapkan mitigasi risiko yang tepat pada risiko pembiayaan *murabahah*.<sup>8</sup> Mitigasi yang tepat serta proses mitigasi yang terstruktur, merupakan hal yang sangat dibutuhkan agar ketika risiko tersebut terjadi tidak menyebabkan kerugian yang besar pada BPRS metro madani.

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti risiko pembiayaan *murabahah* serta mitigasi yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah metro madani kantor pusat Kota Metro, tersebut dengan judul “Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Mitigasinya Pada BPRS Metro Madani Kota Metro.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas yakni.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Rita selaku Marketing di BPRS metro madani Kota Metro, pada tanggal 16 Januari 2017

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Rita selaku Marketing di BPRS metro madani Kota Metro, pada tanggal 16 Januari 2017

1. Apa saja risiko pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani kantor pusat Kota Metro?
2. Bagaimana proses mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani kantor pusat Kota Metro?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahuirisiko yang dihadapi pada pembiayaan *murabahah*.
- b. Untuk mengetahui proses mitigasi risiko di BPRS Metro Madani Kota Metro.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang risiko pembiayaan *murabahah* di BPRS dan mitigasi risiko di BPRS.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai jenis-jenis risiko pembiayaan *murabahah* serta mitigasinya di BPRS. Serta diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan lebih lanjut

bagi BPRS metro madani dalam melakukan mitigasi terhadap risiko pembiayaan *murabahah*.

#### **D. Penelitian Relevan**

1. “Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro Tahun 2014”. Penelitian ini dilakukan oleh Fatmawati Maryan Ali, jurusan syariah dan ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro, pada tahun 2015.<sup>9</sup> Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Maryan Ali adalah terletak pada fokus penelitian, dimana skripsi Fatmawati Maryan Ali fokus kepada efektifitas penyelesaian pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada mitigasi risiko atau cara BPRS Metro Madani meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* yang terjadi.
2. “Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniah”. Penelitian ini dilakukan oleh Romaiki Hafni program studi ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2016.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang masalah mitigasi risiko yang berpengaruh terhadap margin keuntungan yang ditetapkan pada akad

---

<sup>9</sup>Madha Adi Ivantri, skripsi *Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*, (metro: jurusan syariah dan ekonomi Islam, program studi ekonomi syariah, STAIN jurai siwo Metro, 2015), dalam perpustakaan IAIN Metro, dilihat pada 05 April 2017.

<sup>10</sup>Romaiki Hafni, Tesis *Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah*, (Surabaya: program studi ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), dalam [www.karyailmiah.unisba.ac.id](http://www.karyailmiah.unisba.ac.id), diakses pada 09 Mei 2017

*murabahah*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah mitigasi risiko itu sendiri terhadap pembiayaan *murabahah*.

3. “Pengukuran Risiko dan Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus: BMT XYZ Surabaya)”. Penelitian ini dilakukan oleh Madha Adi Ivantri, fakultas ekonomi dan bisnis Islam, jurusan ekonomi Islam, Universitas Airlangga, tahun 2015.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang ada pada pembiayaan *murabahah* dan bagaimana strategi mitigasinya. Sedangkan, penelitian yang diteliti oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko pembiayaan *murabahah* bukan besarnya risiko pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>11</sup>Madha Adi Ivantri, Tesis *Pengukuran Risiko dan Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus: BMT XYZ Surabaya)*, (Surabaya: fakultas ekonomi dan bisnis, jurusan ekonomi syariah, Universitas Airlangga, 2015), dalam [www.repository.unair.ac.id](http://www.repository.unair.ac.id), diakses pada 09 Mei 2017

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Murabahah*

##### 6. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan, keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu<sup>12</sup> Sedangkan *murabahah* dalam istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>13</sup>

Segala ketentuan tentang *murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini antara lain mengatur tentang ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah: ketentuan *murabahah* kepada nasabah, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran dalam *murabahah*, dan tentang bangkrut dalam *murabahah*. Fatwa DSN ini diperuntukkan bagi perbankan syariah, akan tetapi Lembaga Keuangan Syariah selain perbankan syariah, yang juga menerapkan nilai-nilai yang sama dengan Perbankan Syariah

---

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad & produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 81-82.

bisa menggunakan fatwa ini sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat, diambil pengertian bahwa jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok tersebut kemudian memberikan keuntungan (*margin*) kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.

## 7. Landasan dan Hukum Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan salah satu akad pebiayaan jual beli dengan prinsip syariah. Landasan syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat [2]: 275

شَيْطَانٌ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُؤُنَ الَّذِينَ  
أَوْ حَرَّمَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكُ الْمَسِّ مِنَ الْ  
وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَاتَتْهُ رَبِّهِ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَمَنِ الرِّبَا  
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ ٢٧٥

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan*

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008) , h. 246-248

urusannya kepada Allah. Barang siapa, mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya<sup>15</sup>.

b. Al-Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabada: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadis shahih menurut Hakim.<sup>16</sup>

c. Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. tentang *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah.

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 47.

<sup>16</sup> Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan BulughuL Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), h. 381.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah menunjukkan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal hanya membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dalam pemesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu dipertimbangkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>17</sup>

## 8. Rukun *Murabahah*

Rukun jual beli menurut hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi, atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yakni :

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Shighat* ( bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* )
- d. *Ma'qud 'alaih* ( objek akad )<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Mardani, *FiqhEkonomiSyariah: FiqhMuamalah* (Kencana Perdana 2012), h. 145-148.

<sup>18</sup>Ahmad Wardu Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 180


## 9. Syarat Murabahah

Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakal  
Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.
- b. Objek jual beli
  - 1) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual ( jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas)
  - 2) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
  - 3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
  - 4) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang halal.
- c. Harga
  - 1) Harga yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan *margin* keuntungan.
  - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
  - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran dise-akati bersama antara penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

## 10. Skema Murabahah

Skema 2.1 skema pembiayaan murabahah



<sup>19</sup>Ismail, *perbankan Syariah*, h.137



Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah di pilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.<sup>20</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada Skema *murabahah* diatas maka dapat, diambil pengertian bahwa jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad serta pembayaran dilakukan dengan cara angsuran.

## **B. Risiko Pembiayaan**

### **1. Definisi Risiko Pembiayaan dan Cakupannya**

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko atau kredit gagal bayar. Risiko merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.<sup>21</sup>

Terkait dengan permasalahan ini Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah pembiayaan bermasalah dengan syarat bahwa nasabah pembiayaan yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.<sup>22</sup>

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi kemungkinan risiko yang terjadi.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Penilaian kredit yang kurang tepat juga menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan dalam hal ini bank dalam memberikan pembiayaan kurang cermat dalam menilai calon debiturnya.

## **2. Profil Risiko Pembiayaan Bank Islam**

---

<sup>21</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), h.63

<sup>22</sup>Pasal 1 angka 6 PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>23</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001), h.179

Secara umum risiko yang dihadapi perbankan Islam merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.<sup>24</sup> Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/200, antara lain.

- a. Risiko kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank.
- c. Risiko likuiditas, disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- d. Risiko operasional, adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.
- e. Risiko hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko reputasi, disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang kaitannya dengan usaha bank atau persepsi negatif tentang bank.
- g. Risiko Strategik, disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat.
- h. Risiko kepatuhan, disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.<sup>25</sup>

Dalam setiap aktivitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko di atas dapat dikatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi dalam aktivitas pembiayaan.

### **3. Faktor Penentu Risiko Pembiayaan**

Faktor yang menentukan terjadinya risiko pembiayaan adalah bisa saja disebabkan oleh pihak eksternal maupun internal. Faktor dari pihak internal bank dapat disebabkan karena, analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antar pejabat bank yang menangani kredit, keterbatasan pengetahuan, campur tangan terlalu besar serta kelemahan pembinaan. Sedangkan faktor eksternal dapat dikarenakan, nasabah sengaja untuk

---

<sup>24</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.134

<sup>25</sup>Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/200, tentang macam-macam risiko perbankan.

tidak membayar, atau melakukan debitur melakukan ekspansi terlalu besar, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah, serta bencana alam<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bawasannya risiko pembiayaan itu sendiri dapat terjadi karena kesalahan dari pejabat bank atau karyawan bank itu sendiri yang disebabkan keterbatasan pengetahuan. Risiko pembiayaan ini juga biasanya sering terjadi di lembaga keuangan seperti bank yang dikarenakan nasabah itu sendiri yang menyebabkan terjadinya risiko seperti nasabah yang gagal bayar atau macet.

#### 4. Provisi Risiko Pembiayaan

Kebijakan profisi digunakan untuk mengakui adanya potensi kerugian pembiayaan yang muncul. Provisi ini lazim dibentuk dalam dua kondisi, yakni waktu pembiayaan dikategorikan sebagai lancar dan gagal bayar. Dalam akuntansi provisi ini dikenal dengan dengan akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih dan beban penghapusan piutang tak tertagih.<sup>27</sup> Berdasarkan PBI Nomor 5/9/PBI/2003, tentang ketentuan besarnya cadangan yang harus dibuat dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.2<sup>28</sup>

**Tabel 1.2** Ketentuan PPAP bagi Bank Islam

<b>Kategori kualitas pembiayaan</b>	<b>PPAP yang diminta</b>
Lancar	1% dari kategori pembiayaan berkategori lancar.
Dalam perhatian khusus	5% dari kategori pembiayaan berkategori kurang lancar dalam pengawasan khusus.
Kurang lancar	15% dari kategori pembiayaan berkategori kurang lancar dikurangi nilai agunan.
Diragukan	50% dari kategori pembiayaan berkategori diragukan setelah dikurangi agunan.

<sup>26</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan.*, h.126-127

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.118-119

<sup>28</sup>PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang ketentuan besarnya cadangan yang harus dibuat oleh bank syariah.

Macet	100% dari kategori pembiayaan berkategori macet setelah dikurangi agunan
Khusus untuk pembiayaan <i>ijarah</i>	Minimal 50% dari kewajiban pembentukan PPAP untuk kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

## 5. Limit Pembiayaan Berdasarkan Risiko

Dalam rangka menyeimbangkan tingkat risiko yang diambil diantara debitur, dan sekaligus sebagai alat diversifikasi portofolio pembiayaan sistem limit pembiayaan dapat digunakan untuk membentuk portofolio dengan ekspektasi kerugian yang hampir sama. Sistem limitasi ini juga perlu ditetapkan pada lingkup yang lebih luas, misalnya batas maksimal pembiayaan yang bisa diberikan pada jenis akad pembiayaan tertentu, sektor ekonomi, dan wilayah geografis.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bawasannya limit pembiayaan ini berfungsi sebagai penetapan jangka waktu atau tempo pembayaran pengembalian atas pembiayaan yang telah diberikan.

## 6. Risiko Konsentrasi Portofolio Pembiayaan

Untuk mengelola risiko portofolio pembiayaan, dengan menciptakan portofolio terdiversifikasi, dibutuhkan suatu ukuran tunggal yang mencerminkan nilai pembiayaan, jatuh tempo, kualitas pembiayaan, dan risiko sistemis secara bersamaan. Jika portofolio kurang terdiversifikasi, maka sebaran distribusi potensi kerugian akan makin melebar dan makin tinggi pula kebutuhan modal yang harus dicadangkan.<sup>30</sup>

Maksud dari kata terdiversifikasi disini adalah upaya penganekaragaman dari portofolio. Jadi dapat disimpulkan bahwa, ketika suatu portofolio bank itu terdiversifikasi maka sebaran distribusi potensi

---

<sup>29</sup> Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013)., h.120-121

<sup>30</sup>*Ibid.*

kerugian yang akan dialami bank akan semakin sedikit, sebaliknya ketika portofolio bank ini tidak terdiversifikasi maka semakin tinggi potensi kerugian yang akan dialami oleh bank dalam kata lain resiko yang dialami bank akan semakin besar.

## **7. Pengelolaan Portofolio Pembiayaan**

Pengelolaan risiko portofolio pembiayaan merupakan fungsi turunan dan filosofi manajemen risiko yang dibangun oleh manajemen puncak. Dalam mengelola portofolio pembiayaannya, bank Islam seharusnya menghindari kemungkinan terjadinya efek pension. Efek pension muncul ketika pengembalian dana dari debitur, melalui cicilan atau pelunasan, tidak disertai kemampuan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.<sup>31</sup>

Dilihat dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank Islam dalam mengelola portofolio pembiayaan harus menghindari efek pension. Efek pension ini sendiri merupakan keadaan dimana bank tidak dapat menyalurkan dana yang ada kepada masyarakat seiring banyaknya debitur mengembalikan pinjamannya.

## **C. Manajemen Risiko**

### **1. Ruang Lingkup Manajemen Risiko**

Dalam penerapan manajemen risiko, BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko. OJK mewajibkan semua BPRS menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

- a. BPR wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h.123-124

- 1) Pengawasan direksi dan dewan komisaris.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
  - a) Kebijakan manajemen risiko;
  - b) Prosedur manajemen risiko; dan
  - c) Penetapan limit risiko.
- 3) Kecukupan proses dan sistem yaitu:
  - a) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
  - b) Sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.<sup>32</sup>

Berikut adalah penjelasan dari setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko diatas:

a. Kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.
- 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
- 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- 5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan
- 6) Bertanggung jawab atas:
  - a) Pelaksanaan manajemen risiko, dan
  - b) Eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.<sup>33</sup>

b. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;
- 2) Memastikan penerapan manajemen risiko oleh direksi;

---

<sup>32</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 13/POJK.03/2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat. Bab II Ruang Lingkup Manajemen Risiko, Pasal (2) POJK.

<sup>33</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 13/POJK.03/2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat. Bab III Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, Pasal (5) POJK.

- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.<sup>34</sup>

Dewan komisaris dan direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di bank. Untuk itu dewan komisaris dan direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank.<sup>35</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita simpulkan bawasannya dewan komisaris dan dewan direksi memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan manajemen risiko. Ketika dewan komisaris dan dewan direksi bertugas sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam POJK, maka manajemen risiko di bank akan berjalan dengan efektif. Risiko yang dialami bank akan terminimalisir dampaknya ketika dean direksi dan dewan komisaris dapat melakukan mitigasi secara aktif.

## **2. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Informasi manajemen risiko telah diatur dalam BAB V yang berisi tentang:

### **a. Proses Identifikasi Risiko di BPRS**

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan

---

<sup>34</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 13/POJK.03/2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat. Bab III Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, Pasal (6) POJK.

<sup>35</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011,

dialami oleh perusahaan. Identifikasi risiko ini dilakukan dengan cara melihat potensi risiko yang sudah terlihat dan akan terjadi.<sup>36</sup>

Proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif sehingga tidak ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses identifikasi risiko adalah mengumpulkan peristiwa yang dapat menimbulkan risiko, pengelolaan risiko, serta pembentukan tim.<sup>37</sup>

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan identifikasi risiko, yakni:

- 1) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- 2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- 3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.<sup>38</sup>

## **b. Pengukuran Risiko**

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan identifikasi risiko, yakni:

- 1) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.

---

<sup>36</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.280

<sup>37</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015),h. 90

<sup>38</sup>Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, h.

- 2) Sistem tersebut paling kurang harus dapat mengukur:
  - a) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
  - b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
  - c) Faktor risiko secara individual;
  - d) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko ;
  - e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat
- 3) Diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh bank.
- 4) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
- 5) Bagi bank yang menggunakan metode alternatif dengan model internal dalam pengukuran risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
- 6) Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- 7) *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank.
- 8) Bank perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan mereview hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.<sup>39</sup>

Dalam proses pengukuran risiko ini bank perlu melaksanakan tahapan diatas agar besarnya risiko maupun dampak dari risiko yang akan ditangi oleh bank dapat tepat sasaran.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

### c. Pemantauan Risiko

Dalam pelaksanaan tahapan pemantauan risiko bank perlu memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang meliputi:

- 1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- 2) Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko.
- 3) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- 4) Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back-up tersebut.<sup>40</sup>

### d. Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.<sup>41</sup>

### e. Sistem Informasi Manajemen risiko

- 1) Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*,

<sup>41</sup>Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia., h.21

- 2) Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risikobank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- 3) Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan :
  - a) Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan agar dapat digunakan dewan komisaris, direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi risiko yang dihadapi bank baik risiko keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
  - b) Efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
  - c) Tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
  - d) Sistem informasi manajemen risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank serta adaptif terhadap perubahan.
  - e) Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus direview secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
  - f) Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, laporan profil risiko disusun secara berkala oleh satuan kerja manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. frekuensi penyampaian laporan kepada direksi terkait dan komite manajemen risiko harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
  - g) Sistem informasi manajemen risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Bank Indonesia.
  - h) Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi bank.
  - i) Apabila bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan

- dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- j) Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
  - k) Bank harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (database), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit<sup>42</sup>

### **3. Organisasi BPR yang Bertanggung Jawab Terhadap Manajemen Risiko**

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen risiko di BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. Peraturan tentang organisasi dan fungsi manajemen risiko terdapat pada BAB VII Pasal 15 yang berisi :

- a. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk:
  - 1.) Komite Manajemen risiko; dan
  - 2.) Satuan kerja Manajemen risiko.
- b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikitnya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja Manajemen Risiko.
- c. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit wajib menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen risiko.

---

<sup>42</sup>*ibid*

- d. Dalam hal diperlukan, BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat membentuk Komite Manajemen risiko.<sup>43</sup>

Pembentukan organisasi manajemen risiko di BPRS haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan total modal yang dimiliki BPRS. Berikut adalah penjelasan dari setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko di atas:

- a. Wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud yakni memberikan rekomendasi kepadadirektur utama, yang paling sedikit meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- 2) Perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko; dan
- 3) Pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.<sup>44</sup>

- b. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja manajemen

risiko atau pejabat eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi manajemen risiko meliputi:

- 1) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi;
- 2) Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- 3) Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- 4) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi manajemen

---

<sup>43</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015, Bab VII pasal 15 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

<sup>44</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015, Bab VII pasal 16 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

risikodan komite manajemen risiko.<sup>45</sup>

## **D. Mitigasi Risiko**

### **1. Definisi Mitigasi Risiko**

Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Pada saat evaluasi risiko, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko sebagai risiko terbesar yang memiliki pengaruh signifikan bagi bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya.<sup>46</sup>

Sedangkan, didalam pembiayaan risiko yang riskan terjadi adalah risiko kredit dimana mitigasi risiko kredit ini diatur dlam basel II yang memberikan pengakuan luas mengenai teknik-teknik mitigasi risiko.<sup>47</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risikodan berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisir, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian di suatu kategori risiko tertentu.

### **2. Macam-Macam Mitigasi Risiko**

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan dan tindakan yang dapatdilakukan untuk menghadapi risiko:

#### **a. Menghindari risiko**

---

<sup>45</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015, Bab VII pasal 17 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

<sup>46</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko.*, h.74

<sup>47</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) h.94

Bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dipilih sebagai respon terhadap risiko yang dihadapi, di mana bank menganggap biaya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan lainnya.<sup>48</sup>

Karakteristik penghindaran risiko yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Semakin luas risiko yang dihadapi, semakin besar ketidakmungkinan untuk menghindarinya.
- 2) Faedah atau laba potensial yang akan diterima dari sebab pemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan atau hilang jika melaksanakan pengendalian risiko.
- 3) Semakin sempit risiko yang dihadapi, semakin besar kemungkinan akan terciptanya risiko yang baru.<sup>49</sup>

Menghindari risiko disini bukan semata-mata bank lari dari risiko yang tengah dihadapinya melainkan karena kondisi dari risiko tersebut yang apabila bank melakukan penanganan maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari kerugian yang dihadapi jika risiko tersebut terjadi, oleh sebab itu bank memilih menghindari risiko

#### b. Mentransfer risiko

Bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang dihadapinya kepada pihak ketiga, seperti perusahaan *takaful* atau asuransi. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang

---

<sup>48</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, h.73

<sup>49</sup>Setia Mulyawan, dkk, *Manajemen Risiko*, h.136-137

menimbulkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lainnya.<sup>50</sup>

Ketika risiko seperti banjir kecelakaan, kebakaran, ataupun kecelakaan kerja ini terjadi, maka pihak bertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Dalam pandangan ekonomi, *takaful* atau mengasuransikan merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian adanya kerugian keuangan (*financial*). Dengan demikian, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.<sup>51</sup>

Menransfer risiko ini hanya dilakukan bank ketika bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam seperti, kebakaran atau risiko lain yang menyebabkan kerugian secara fisik.

#### c. Menerima risiko

Bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mungkin mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindari karena risiko tersebut melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak adanya lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut, dan walaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan sangatlah mahal.<sup>52</sup>

Dalam menerima risiko pengendalian terhadap risiko dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Merendahkan kans(*chance*) untuk terjadinya kerugian.
- 2) Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Kedua tindakan ini dapat diklarifikasi dalam berbagai cara yakni, pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian, dan sebab terjadinya yang akan dikontrol.
- 3) Lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol.
- 4) Menurut *timing*-nya.<sup>53</sup>

Dalam menerima risiko bank melakukan mitigasi karena bank tidak bisa menghindar dari risiko tersebut dan apabila risiko tersebut

---

<sup>50</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*., h.73-74

<sup>51</sup>Setia Mulyawan, dkk, *Manajemen Risik*., h.152

<sup>52</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*., h.74

<sup>53</sup>Setia Mulyawan, dkk, *Manajemen Risik*., h.137

tidak di terima maka kerugian yang diterima pihak bank akan lebih besar.

d. Membiarkan risiko

Bank bisa membiarkan risiko saja risiko-risiko yang dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun, tindakan ini biasanya berlaku untuk jenis risiko yang dampak kerugiannya sangat rendah dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank.<sup>54</sup>

Membiarkan risiko artinya bank mebiarkan risiko yang ada terjadi.Tindakan seperti ini terjadi hanya pada risiko yang memiliki tingkat kerugian yang sangat rendah dan tidak berpengaruh terhadap kegiatan bank.

### 3. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralsir, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.<sup>55</sup> Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan Islam, merupakan proses yang cukup rumit.Dikatakan cukup rumit karena bank Islam memiliki berbagai macam produk yang harus di analisis satu persatu sebelum disimpulkan mitigasinya.

Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Ketika bank menyalurkan pinjamannya kepada debitur, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika debitur

---

<sup>54</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko.*, h.74

<sup>55</sup>*Ibid.*

kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada bank.<sup>56</sup>

Bentuk mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda tergantung risiko tersebut, dampak kerugian yang ditimbulkannya, dan kebijakan risiko yang diterapkan. Karena bank Islam dan bank konvensional memiliki perbedaan prinsip kegiatan operasi, maka tidak semua strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank konvensional belum tentu dilakukan di bank Islam.

## **E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

### **1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>57</sup>

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>58</sup>

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BPRS adalah lembaga keuangan yang melaksanakan seluruh kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah:

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,

<sup>57</sup>Undang-undang No.21 Tahun 2008, tentang perbankan syariah.

<sup>58</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisisa, cet.2 Oktober, 2013), h.93

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah dan pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan pekerjaan terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>59</sup>

### 3. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dibandingkan bank umum syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR Syariah lebih terbatas. Sebagaimana diatur dalam SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR Syariah tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun ini dilakukan dalam bentuk *wadiah*. Begitu juga BPR Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, penyertaan modal, serta melakukan usaha perasuransian.<sup>60</sup>

Pembatasan usaha BPR Syariah secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPR Syariah adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - 1.) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
  - 2.) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
  - 3.) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
  - 1.) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
    - a.) *Murabahah*
    - b.) *Istishna*
    - c.) *Ijarah*
    - d.) *Salam*
    - e.) Jual-beli lainnya.
  - 2.) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
    - a.) *Mudharabah*
    - b.) *Musyarakah*
    - c.) Bagi hasil lainnya.
  - 3.) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip:

---

<sup>59</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.199

<sup>60</sup> *Ibid*,

- a.) *Rahn*
- b.) *Qardh*.<sup>61</sup>

Sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*,

<sup>62</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga*, h.97

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat<sup>63</sup>. Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan interview (wawancara), maupun dengan jalan observasi<sup>64</sup>.

Adapun maksud dari penelitian tersebut yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang jenis risiko pembiayaan *murabahah* dan mitigasinya pada BPRS Metro Madani Kota Metro, yaitu dengan penelitian yang secara langsung dapat diperoleh data-data dari lapangan dengan tempat penelitian pada BPRS Metro Madani Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah “penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian”.<sup>65</sup> Penelitian *deskriptif* pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu

---

<sup>63</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Alumi,1986), h.32.

<sup>64</sup> J.Supranto. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981), h.10.

<sup>65</sup>Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.76.

untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan<sup>66</sup>.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan pada kegiatan operasional BPRS Metro Madani untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang akan dipaparkan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti.

Maksud deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai jenis-jenis risiko pembiayaan *murabahah* dan mitigasinya pada BPRS Metro Madani Kota Metro.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer yaitu sumber informasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti<sup>67</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di BPRS Metro Madani Kota Metro. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bagian *Marketing* BPRS Metro Madani Kota Metro, serta *Customer Service* (CS).

---

<sup>66</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.176

<sup>67</sup>Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian* .h. 39

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan<sup>68</sup>. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perbankan syariah dan manajemen risiko yang terdiri dari, Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015), Veithzal Rivai, Andrian Perrmata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada 2008), serta buku milik Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Selain dari buku-buku diatas sumber data sekunder juga meliputi Peraturan Bank Indosia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), data profil BPRS Metro Madani Kota Metro, data jumlah nasabah deposito *Murabahah*, serta berkas-berkas persyaratan pembiayaan. Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui

---

<sup>68</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)  
h. 88

kepuustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. *Wawancara/interview*

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu<sup>69</sup>. Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang jenis-jenis risiko pada pembiayaan *murabahah* dan mitigasinya, serta dengan Melakukan wawancara dengan, Fitriana Hayyu selaku *customer service*, Rita Mailinda selaku marketing pada BPRS Metro Madani Kota Metro.

b. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>70</sup>

Dalam penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi dari BPRS Metro Madani Kota Metro, hasil wawancara dengan karyawan

---

<sup>69</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, h.187

<sup>70</sup> Suharsini Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010)h. 274

BPRS Metro Madani Kota Metro, guna memperoleh data mengenai jenis-jenis risiko pembiayaan *murabahah* dan mitigasinya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral di dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui. Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang *Cyclical* (berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif, maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.<sup>71</sup>

Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari BPRS Metro Madani Kota Metro akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara berfikir induktif, sehingga peneliti mengetahui mengenai jenis risiko pembiayaan *murabahah* dan mitigasinya pada BPRS Metro Madani Kota Metro.

---

<sup>71</sup>Lilik Aslichati, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Cet. 5, Ed. 1, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 8.21.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani KP Metro**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>72</sup>

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.<sup>73</sup>

Modal dari BPRS Metro Madani Sendiri adalah Rp. 7.500.000.000,00 (7 Miliar 500 juta). Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 Nopember 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, serta Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Dokumentasi PT BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 11 Januari 2018

<sup>73</sup> *Ibid*,

<sup>74</sup> *Ibid*,

## **2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani KP Metro**

### a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat

### b. Misi

- 1.) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya
- 2.) Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, share holder dan karyawan<sup>75</sup>


## **3. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KP Metro**

Kepengurusan PT. BPRS Metro Madani th 2018 sesuai Undang - Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari:

---

<sup>75</sup> *Ibid,*

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS METRO MADANI KP METRO  
Th.2017-2018<sup>76</sup>



<sup>76</sup> Ibid,

#### **4. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Masing-Masing Bagian (*Job Description*)**

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas sebuah kegiatan operasional perusahaan yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dana dari bank untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang dituangkan dalam bentuk keputusan fatwa Dewan Pengawas Nasional (DPN). Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham pada saat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam melakukan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen. Direksi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan RUPS.

d. Internal Audit

Internal Audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal Audit bertanggung jawab kepada Direksi.

e. Marketing

Marketing merupakan lapisan kedua dari manajemen, marketing bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan analisis pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Fungsi ini juga termasuk fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan peminjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. Marketing bertanggung jawab langsung dengan Direktur Marketing.

f. Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO)

Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat

sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO/LO bertanggung jawab langsung kepada Divisi Marketing.

g. Account Officer (AO)

Account Officer (AO) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. AO bertanggung jawab langsung kepada Divisi Marketing.

h. Administrasi Pembiayaan dan Legal

Administrasi Pembiayaan dan Legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

i. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahbukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

j. Customer Service

Customer Service memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.

k. Accounting

Merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pegadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.<sup>77</sup>

## 5. Produk-produk PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

### a. Produk Penghimpun Dana

#### 1) Tabungan Syariah Metro Madani

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang dikelola dengan prinsip Syariah. Simpanan pada BPRS Metro Madani bebas dari potongan biaya administrasi bulanan.

##### a) Simpanan dengan akad *Wadiah* (titipan)

Merupakan titipan (*wadiah dhamamah*) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun nasabah memerlukan dana. Dana dari nasabah tersebut akan diperniagakan oleh BPRS Metro Madani sesuai prinsip

---

<sup>77</sup> *Ibid*,

Syariah. Sebagai timbal baliknya nasabah dapat diberikan bonus, namun tidak diperjanjikan dimuka.

b) Simpanan dengan akad *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Produk ini merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah al-muthlaqah* yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi hasil yang diberikan kompetitif, diperhitungkan setiap akhir bulan dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang disepakati. Jenis tabungan : tabungan qurban, tabungan walimah, tabungan pendidikan.

2) Tabungan Pendidikan

Tabungan yang ditunjukan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan di masa yang akandatang.

3) Deposito Investasi *Mudharabah*

Adalah investasi berdasarkan prinsip *Mudharabahmuthlaqah* dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan ummat. Bagi hasil porsi (nisbah) yang disepakati akan ditransfer otomatis ke rekening tabungan nasabah. Selain itu Deposito ini dapat diperpanjang otomatis (ARO) dan dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

4) Tabungan Haji Azzamani

Merupakan produk BPRS Metro Madani untuk membantu nasabah merencanakan niat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang dikehendaki. Dikelola dengan akad *Mudharabah muthlaqah* dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, penarikan tabungan hanya diperkenankan jika hendak melunasi OHN (Ongkos Naik Haji)<sup>78</sup>

## b. Produk Pembiayaan

Terkait produk yang ada di BPRS Metro Madani Ibu Fitri ketika ditanya mengemukakan:

*“Produk pembiayaannya ada murabahah, istishna, mudharabah, Mudharabah Muqayyadah, Musyarakah,*

---

<sup>78</sup> Wawancara Ibu Fitriana Hayu (*Customer Service*), Tanggal, 11 Januari 2018

*ijarah, ijarah muntahia bitamlik, Rahn Emas, Jasa Layanan. Yah kalo lebih jelasnya ini di brosur ada”*<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara BPRS menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara Syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Produk pembiayaan iB BPRS Metro Madani lebih dijelaskan kembali oleh Ibu Fitri sebagai berikut :

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

a) *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad jual beli, BPRS metro madani akan membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin atau keuntungan dan jangka waktu angsuran yang disepakati.

b) *Istishna*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi atau pesanan terlebih dahulu .spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan jika pihak lain yang mengadakan barang pesanan maka hal ini disebut *istishna paralel*.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a) *Mudharabah*

Pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain : perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank. Misalnya digunakan pada bisnis tertentu, akad tertentu atau nasabah tertentu. Penyaluran dana *Mudharabahmuqayyadah* ini langsung kepada pelaksana usaha, sedangkan bank

---

<sup>79</sup> *Ibid*

bertindak sebagai perantara (*arranger*). Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah bagi hasil.

c) *Musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan kerjasama perkongsian modal antara nasabah dengan bank dengan prinsip bagi hasil. Yang porsinya sesuai dengan proporsi penyertaan. Bank sebagai penanam modal sedangkan nasabah sebagai mitra penanam modal sekaligus mengelola langsung objek yang dibiayai bersama tersebut.

3) Sewa Menyewa

Merupakan kerjasama dengan system sewa menyewa (*ijarah*) atau dengan sistem sewa beli (*ijarah muntahia bitamlik*)

4) Jasa Layanan

Jasa Layanan yang ada di BPRS antara lain: Transfer online antar bank, Menyediakan jasa layanan transfer uang antar bank, Payment point jasa telekomunikasi menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan telephone, flexi, speedy, yes TV, Payment point PLN jasa layanan, Penerimaan pembayaran tagihan listrik, Talangan haji, Menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji. bekerjasama dengan Bank Umum Syariah.

5) Rahn Emas ( gadai emas Syariah )

Gadai emas Syariah (rahn emas) diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah dan tanpa bunga. Pinjaman ini didasarkan pada akad Qardh yang pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan dana tersebut di BPRS metro madani.<sup>80</sup>

## **B. Produk *Murabahah* Pada PT. BRPS Metro Madani KP Metro**

### **1. Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Metro Madani**

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Metro

Madani ini dijelaskan oleh Ibu Fitri Selaku *Customer Service*:

---

<sup>80</sup> Wawancara Ibu Fitriana Hayu (*Customer Service*), Tanggal, 12 Januari 2018

“*Murabahah disini sering yang disertai wakalah, jadi nasabah yang beli barang atas nama bank, tapi ada juga yang murabahah langsung*”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Metro Madani dilaksanakan dengan dua model, yakni akad *murabahah* disertai dengan *wakalah* kepada nasabah untuk melimpahkan kekuasaan membeli barang atas nama bank. Kemudian, mode yang kedua yakni langsung menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang sering digunakan oleh BPRS Metro Madani Kota Metro adalah akad *murabahah* disertai dengan akad *wakalah*. BPRS Metro Madani Kota Metro baru bisa melaksanakan akad *murabahah* setelah akad *wakalah* telah selesai dilaksanakan dan barang *murabahah* selesai di beli dan secara penuh dimiliki oleh bank.

## **2. Syarat dan Ketentuan dalam Mengajukan Pembiayaan *Murabahah***

Berikut ini adalah syarat-syarat dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Metro Madani yaitu:

- a. Mengisi permohonan pembiayaan yang berisi tentang
  - 1.) Identitas pemohon
  - 2.) Jenis usaha pemohon
  - 3.) Rincian pembiayaan yang diajukan
  - 4.) Fasiitas pembiayaan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Fitriana Hayu (*Customer Service*), Tanggal, 11 Januari 2018

- 5.) Jaminan yang akan diserahkan
  - 6.) Foto 4x6 pemohon
  - 7.) Foto 4x6 suami/isteri/orang tua
- b. Persyaratan umum yang perlu dilampirkan yakni
- 1) Fotocopy KTP pemohon
  - 2) Fotocopy KTP suami/isteri
  - 3) Fotocopy kartu keluarga
  - 4) Fotocopy akta nikah
  - 5) Surat keterangan domisili
  - 6) Fotocopy Rek. tabungan
  - 7) Fotocopy Rek. koran
  - 8) Fotocopy Rek. listrik/telepon/PDAM
  - 9) Slip gaji
  - 10) Surat keterangan penghasilan (SKP)
  - 11) Pas photo 4x6 = 2 lembar
  - 12) RAB (Rencana Anggaran Belanja)
- c. Jaminan, berkas yang perlu dipenuhi pada kolom jaminan ini, meliputi:
- 1) Fotocopy BPKB
  - 2) Fotocopy STNK
  - 3) Fotocopy faktur
  - 4) Fotocopy SHM
  - 5) Surat kuasa dari pemilik jaminan
  - 6) Fotocopy IMB
  - 7) Fotocopy SPPT/PBB
  - 8) Fotocopy SK awal dan akhir
  - 9) Fotocopy karpeg
  - 10) Fotocopy taspen
- d. Usaha berbadan hukum, pada persyaratan ini yang perlu dipenuhi, meliputi:
- 1) Surat pernyataan pemotongan gaji
  - 2) Surat kuasa potongan gaji
  - 3) Fotocopy SIUP
  - 4) Fotocopy SITU
  - 5) Fotocopy TDP
  - 6) Fotocopy NPWP
  - 7) Fotocopy IMB
  - 8) Fotocopy SIUJK
  - 9) Fotocopy surat keterangan usaha dari instansi terkait
  - 10) Fotocopy akta notaris
  - 11) Surat keterangan letak usaha
  - 12) SPK
  - 13) *Company profile*
  - 14) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- e. Akad, dalam akad berkas yang harus dipenuhi, meliputi:
- 1) Surat persetujuan suami/isteri

- 2) Akad perjanjian pembiayaan
- 3) Surat permohonan pencairan pembiayaan
- 4) Surat kuasa jual
- 5) Surat pengakuan hutang
- 6) Analisa yuridis.<sup>82</sup>

### C. Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro

#### Madani KP Metro

#### 1. Data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro

##### Madani Kota Metro

Pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani memiliki jumlah nasabah yakni:

Tabel 4.1 jumlah pembiayaan *murabahah* BPRS Metro Madani Kota Metro tahun 2017-2018<sup>83</sup>

Pembiayaan	Total nasabah	Total <i>plafond</i>	Total margin	Total sisa produk	Total sisa margin
<i>Murabahah</i>	216	3,525%	0,831%	0,972%	0,982%
<i>Murabahah</i> KPRS	1	0,001%	0,001%	0,0004%	0,001%
<i>Murabahah</i> LPDB	2	0,017%	0,011%	0,012%	0,003%
<i>Murabahah</i> SERGU	58	0,216%	0,155%	0,014%	0,013%
<b>TOTAL</b>	277	11.249.254.238	6.328.678.386	6.213.833.260	2.673.900.158

Dari tabel diatas dapat diketahui bawasannya nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani Kota Metro berjumlah 277 nasabah dengan total *plafond* Rp.11,249,254,238.00 dan total margin Rp. 6,328,678,386.00.

<sup>82</sup> Dokumen Persyaratan Penganjuan Pembiayaan *Murabahah* PT.BPRS Metro Madani KP Metro JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, Dikutip tanggal,11 Januari 2018

<sup>83</sup> Dokumentasi Data Nasabah Pembiayaan PT BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 11 Januari 2018

## **2. Jumlah Data Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rita Mailinda terkait pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* beliau menjelaskan,

*“Nasabah bemasalah ada 58 nasabah, 58 itu banyak yang nasabah macet ada juga pernah kasus yang meninggal tapi sekarang udah enggak ada lagi, dan kalau kebakaran sih enggak pernah yah kayaknya”*<sup>84</sup>

Artinya dari keseluruhan total nasabah pembiayaan *murabahah* terdapat . Beliau memperjelas bahwa nasabah bermasalah pada BPRS tersebut yakni 58. Dari 58 nasabah bermasalah tersebut banyak nasabah yang mengalami macet dan kurang lancar dan meninggal sedangkan, pada BPRS belum pernah ada nasabah mengalami kebakaran. Untuk risiko barang pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani tidak pernah mengalami masalah tersebut, namun dalam hal ini BPRS tetap memiliki cara dalam menangani risiko tersebut.


### **D. Proses Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro**

Dibawah ini adalah mekanisme alur pembiayaan *murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani KP Metro, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Rita Mailinda (*Kepala Bagian Marketing*), Tanggal, 12 Januari 2018

Bagan 4.2 Alur Pembiayaan *murabahah* BPRS Metro Madani<sup>85</sup>



Keterangan:

1. Calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Metro Madani dan mengisi formulir pembiayaan yang diberikan oleh *customer service*.
2. Marketing melakukan wawancara terhadap nasabah
3. Marketing melakukan OTS (*on the spot*) atau survei lokasi rumah ataupun usaha dan melaporkan ke bagian operasional.
4. Kemudian bagian operasional mengecek kelengkapan dokumen nasabah dan hasil wawancara dan mengeluarkan memo analisa, yang kemudian di tanda tangani oleh OM (operasional manager) selanjutnya diberikan oleh komite pembiayaan.

<sup>85</sup> Dokumentasi alur pembiayaan PT BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JLDiponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 11 Januari 2018

5. Komite pembiayaan mengadakan rapat terkait pembiayaan tersebut kemudian memberikan hasil kepada kepala BPRS.
6. Kepala BPRS memutuskan menyetujui atau menolak.<sup>86</sup>

#### **E. Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro**

Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan *murabahah*, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Rita Mailinda ketika ditanya apa saja risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan *murabahah*, yakni:

*”Yah, kalo yang kemungkinan terjadi sih biasanya nasabah macet tuh, terus rusak apa ilang gitu barangnya, terus bisa aja nasabah nolak barang kan, sama yang tadi itu mbk sebutin tadi, meninggal sama kebakaran, kalo yang terjadi di lapangannya sih macet, meninggal, kebakaran enggak terjadi tapi kita nawarin asuransi tapi juga jarang yang mau soalnya kan mahal asuransi kebakaran, jiwa kalo disini wajib”<sup>87</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 risiko yang kemungkinan terjadi yakni 1) Nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit, 2) risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke nasabah, 3) risiko barang tidak sesuai spesifikasi nasabah, 4) risiko kebakaran, 5) meninggalnya nasabah pembiayaan *murabahah*. Pada praktiknya di lapangan dari 5 risiko yang kemungkinan terjadi tersebut 2 risiko yang terjadi yakni risiko gagal bayar dan risiko nasabah meninggal

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Fitriana Hayu (*Customer Service*), Tanggal, 11 Januari 2018

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Rita Mailinda (*Kepala Bagian Marketing*), Tanggal, 12 Januari

## **F. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro**

Sebelum melaksanakan Mitigasi risiko tentunya terlebih dahulu dilaksanakan manajemen risiko, karena mitigasi ini merupakan tahapan terakhir dari manajemen risiko. Manajemen Risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Metro Madani, meliputi:

### **1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris**

Pengawasan dewan direksi dan dewan komisaris dijelaskan dari hasil wawancara dengan Ibu Rita,

*“ Pengawasan ini jelas di dewan direksi sama komisaris kan, itu di bagan ada namanya, liat aja, itu nanti mereka pas rapat yang nentuin setuju engganaknya pembiayaan yang diajukan nasabah, ini nglakuinnya kalo nasabahnya gak bagus keliatannya kalo dia nunggak”<sup>88</sup>*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, pengawasan dilakukan oleh dewan direksi Bapak Suhartono dan Bapak Kamino dan dewan komisaris Ibu Indah Purnomowati terhadap pembiayaan *murabahah* dilakukan saat rapat komite dimana direksi dan dewan komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh nasabah. Pengawasan direksi dan dewan komisari dilakukan apabila nasabah tidak ada itikad baik dalam membayar penunggakan angsurannya.

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ibu Rita Mailinda (*Kepala Bagian Marketing*), Tanggal, 11 Januari 2018

## 2. Kecakupan Kebijakan, Prosedur dan Limit

Pada BPRS Metro Madani kecakupan kebijakan, prosedur, dan limit dalam wawancara dijelaskan:

*“Kebijakan mestinya yah hati-hati kalok ada yang ngajuin pembiayaan, biar enggak ada risiko, kalo ada risiko yah AO, legal, internal audit, sama dewan direksi, kalo limit yah kita liat kira kira ini kondisi nasabahnya gimana, kita juga pakek itu yang 5C”<sup>89</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pengajuan pembiayaan *murabahah* agar tidak terjadi risiko. Terdapat 5 risiko yang kemungkinan terdapat dan dihindari pada pembiayaan *murabahah*: (1) Nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit. (2) Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke nasabah. (3) Risiko barang tidak sesuai spesifikasi nasabah (4) Risiko kebakaran (5) Meninggalnya nasabah pembiayaan *murabahah*.

Prosedur manajemen risiko dimana BPRS Metro Madani Kota Metro menetapkan prosedur dan wewenang yang bertanggung jawab bila terjadinya risiko, yaitu: (1) AO, dimana AO yang telah merekomendasikan nasabah pembiayaan. (2) Legal, dimana pihak legal memeriksa keabsahan dokumen jaminan nasabah. (3) Internal

---

<sup>89</sup>*Ibid,*

Audit, melakukan pengawasan terhadap setiap nasabah pembiayaan.

(4) Dewan Direksi, dimana dewan direksi memberikan persetujuan pembiayaan. Sedangkan limit untuk menetapkan pembiayaan *murabahah*, BPRS Metro Madani dalam memberikan pembiayaannya harus melihat dengan benar kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Pihak BPRS juga saat menganalisis menggunakan prinsip 5C.

### 3. Kecakupan Proses dan Sistem Manajemen Risiko

#### a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko pada BPRS Metro Madani dijelaskan oleh Ibu Rita Mailinda, ketika ditanya bagaimana proses identifikasi di BPRS,

*“Kalau identifikasi ini kita kan kudu tau nih kemampuan nasabah bayar utangnya, itu setiap bank pasti ngelakuin BI cheking biar tau gimana nasabah itu punya utang dibank lain apa enggak, sama yang 5 C itu pasti enggak ketinggalan”<sup>90</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara BPRS Metro Madani dalam mengidentifikasi calon nasabahnya agar tidak terjadi risiko BPRS harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya dan harus mengetahui apakah nasabah mempunyai hutang di bank lain, yakni dengan cara BI *checking* disana BPRS Metro Madani dapat mengetahui *track record* dari nasabah apakah

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Rita., Tanggal, 11 Januari 2018

nasabah tersebut memiliki hutang piutang dengan BPRS atau bank lain yang belum dilunasi atau tidak.

BPRS Metro Madani juga menggunakan Prinsip 5C dalam menilai nasabah yang akan melakukan Pembiayaan *Murabahah*. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro menggunakan semua aspek yang terdapat pada prinsip 5C agar nasabah tidak mengalami kemacetan dalam membayar angsuran pembiayaan *murabahah*.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko ini merupakan kegiatan manajemen risiko yang selalu membutuhkan ketelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan. Ibu Rita menjelaskan ketika ditanya bagaimana proses pengukuran risiko:

*“ Ini diukur ini kita liat loh seberapa besar risiko yang bakalan kita tangani kalo misal risiko itu terjadi, terus kan kaya judulnya adek tentang mitigasi, kalo kita enggak ngukur nanti salah mitigasinya kan, sama kalo disini kalo nasabah macet tuh ada ukurannya, kamu tau lah yah pasti yang kolektabilitas itu ”<sup>91</sup>*

Pembiayaan *murabahah* dikatakan bermasalah oleh BPRS Metro Madani apabila nasabah mengalami kolektabilitas 2 atau dalam perhatian khusus dimana masa pembayaran angsuran tidak dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, kolektabilitas 3 atau kurang lancar dimana lebih dari 5 bulan mengalami penunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran, dan mengalami kolektabilitas 4

---

<sup>91</sup>*Ibid,*

atau diragukan yaitu diatas 9 bulan nasabah tidak membayar angsurannya.

c. Pemantauan Risiko

Terkait proses pemantauan risiko ketika wawancara Ibu Rita menjelaskan:

*“Pemantauan risiko ya, itu sih dari awal kita pantau sampai lunas nanti, ini internal audit selalu mantau, kita juga dipantau sama OJK liat bank kita sehat apa enggak”<sup>92</sup>*

PT. BPRS Metro Madani KP Metro sudah melakukan pemantauan pembiayaan dengan baik mulai sejak awal permohonan pembiayaan sampai pembiayaan dinyatakan lunas. Dimana pihak yang bertanggung jawab dalam memonitoring seluruh pelaksanaan kegiatan oprasional bank adalah Internal Audit. Segala kegiatan penyaluran pembiayaan di BPRS Metro Madani KP Metro dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap satu tahun sekali untuk mengetahui perkembangan kelancaran dan kesehatan bank.

d. Pengendalian Risiko

Tahapan yang terakhir yakni pengendalian risiko, pengendalian di BPRS Metro madani seperti yang di jelaskan oleh Ibu Rita,

*“pengendalian ini yah dilakuin dari awal, dikendaliin dari ajuan berkas,khususnya untuk risiko kredit pengendaliannya kudu*

---

<sup>92</sup>Ibid,

*bener-bener, kalo ada yang nunggak sebelum 2 bulan lebih gitu kita kasih SP, kita tanya kenapa, nantik kita kasih jangka waktu 1 bulan buat lunasin, kalu sudah 3 bulan tidak menunjukkan bahwa nasabah ingin melunasi, yah terpaksa kita pinalti, interal audit gitu liat laporan keuangannya juga”<sup>93</sup>*

PT. BPRS Metro Madani KP Metro telah menerapkan pengendalian risiko pembiayaan *murabahah* dengan baik, dimulai dari tahap awal proses pengajuan berkas dokumen pembiayaan sampai nasabah melunasi angsuran pembiayaan. Pengendalian angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara BPRS memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang mengalami penunggakan sebelum 2 bulan lebih untuk melunasi kewajibannya sebelum pihak BPRS memberikan Surat Peringatan terhadap nasabah pembiayaan. Sebelum nasabah mengalami penunggakan selama 2 bulan, pihak AO akan menghubungi nasabah tersebut dan memberi jangka waktu agar nasabah dapat menyelesaikan penunggakannya.

Pelaksanaan manajemen risiko pada BPRS Metro Madani terus dilakukan apabila nasabah terus mengalami penurunan kemampuan membayar maka pihak bank akan memberikan jangka waktu bukan berupa restrukturisasi. Pihak BPRS akan memberikan nasabah jangka waktu sebelum jatuh tempo pembayaran melebihi 3 bulan apabila nasabah masih memiliki itikad baik untuk membayarkan tunggakannya.

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Ibu Rita Mailinda (*Kepala Bagian Marketing*), Tanggal, 12 Januari 2018

Namun apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baiknya maka pihak BPRS akan langsung mengeksekusi jaminan nasabah.

Berdasarkan pelaksanaan manajemen risiko diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PT. BPRS Metro Madani dalam melaksanakan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* sudah cukup baik, walaupun pada prakteknya PT. BPRS Metro Madani masih memiliki nasabah gagal bayar pada pembiayaan *murabahah*.

## **G. Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro**

### **1. Pelaksanaan mitigasi risiko**

Dalam prakteknya risiko yang dialami BPRS Metro Madani, terdapat 5 risiko yang kemungkinan terdapat pada pembiayaan *murabahah*: (1) Nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit. (2) Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke nasabah. (3) Risiko barang tidak sesuai spesifikasi nasabah (4) Risiko kebakaran (5) Meninggalnya nasabah pembiayaan *murabahah*.

Dalam menangani risiko tersebut , maka BPRS Metro Madani melakukan tindakan mitigasi risiko yakni (1) Mentransfer risiko, (2) Menerima risiko. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan BPRS Metro Madani:

Tabel 4.2, Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* BPRS Metro Madani<sup>94</sup>

<b>Risiko</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>	<b>Tindakan</b>
Risiko Nasabah gagal bayar	Menerima Risiko	Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui penyebab keterlambatannya. Dan penggunaan sanksi berupa penalti
Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke nasabah.	Menerima Risiko	Mengecek kondisi barang pada waktu serah terima dari pemasok dan kepada nasabah. Agen pembeli, dalam kapasitas pribadinya menjamin kinerja dari pemasok.
Risiko barang tidak sesuai keinginan nasabah	Menerima Risiko	Memastikan kembali apakah barang sudah sesuai spesifikasi atau keinginan nasabah atau belum. Apabila diketahui ada kecacatan nasabah harus diberitahu
Risiko kebakaran	Mentransfer risiko	Apabila nasabah menalami kebakaran BPRS Metro Madani mentransfer risiko tersebut kepada pihak asuransi, tetapi asuransi kebakaran di BPRS Metro Madani ada ketika nasabah yang meminta menggunakan asuransi kebakaran.
Meninggalnya Nasabah	Mentransfer Risiko	BPRS Metro madani menggunakan Asuransi Jiwa kepada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bawasannya BPRS Metro Madani melakukan mitigasi risiko dengan 2 cara yakni menerima dan mentransfer risiko, meskipun pada kenyataannya di teori terdapat 4 macam mitigasi risiko yakni menghindari risiko, menerima risiko, mentransfer risiko, dan membiarkan risiko. Segala

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Rita Mailinda (*Kepala Bagian Marketing*), Tanggal, 13 Januari 2018

risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Metro Madani diterima dan dimitigasi oleh pihak BPRS karena sejauh ini risiko yang terjadi harus di terima dan di transfer. Terdapat 5 risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan *murabahah* namun yang terjadi pada praktanya yakni terdapat 2 risiko yakni gagal bayar dan meninggal.

## 2. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko di BPRS itu sendiri yakni seperti yang dijelaskan oleh ibu rita ketika ditanya bagaimana proses mitigasi risiko di BPRS Metro Madani:

*“Mitigasi kan setelah manajemen risiko tadi kan, nah itu prosesnya yah hampir sama, di identifikasi, diliat karakter risikonya sama penyebabnya, dampaknya kaya gimana, baru kita bisa mitigasi, kalo disini sih dari yangg kamu sebutin modelnya tadi, kita pakai yang menerima sama yang mentransfer, soalnya kan kalo kita hindari, risiko kecil bisa jadi besar, terus enggak pernah kaya risiko yang dampaknya lebih besar dari penangannya tuh gak pernah mbk rasa”<sup>95</sup>*

Dari hasil wawancara mengenai proses mitigasi risiko kita dapat mengetahui bahwa mitigasi risiko di BPRS Metro Madani merupakan salah satu sub yang ada di manajemen risiko, jadi pelaksanaan mitigasi risiko ini dilaksanakan setelah manajemen risiko sudah terlaksana. Proses mitigasi risiko itu sendiri yang pertama kali dilakukan adalah mengenali karakteristik risiko yang akan dimitigasi, penyebab dari risiko tersebut, serta bagaimana dampak yang diterima oleh BPRS ketika risiko tersebut terjadi. Kemudian BPRS melakukan

---

<sup>95</sup> *Ibid*

tindakan memilih menerima risiko atau mentransfer risiko, disertai pilihan serta aksi yang akan digunakan guna menetralkan kerugian yang terjadi.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rita Mailinda dan Ibu Fitriana Hayu di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Metro Madani melakukan mitigasi risiko dengan cara menerima dan mentransfer risiko. Pelaksanaan mitigasi risiko di BPRS Metro Madani dilakukan setelah dilaksanakannya manajemen risiko.

Pada dasarnya yang terjadi di lapangan BPRS Metro Madani mengalami 5 kemungkinan risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* yakni Nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit, risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke nasabah, risiko barang tidak sesuai spesifikasi nasabah, risiko kebakaran dan risiko meninggalnya nasabah pembiayaan *murabahah* namun dalam prakteknya diantara 5 risiko yang kemungkinan terjadi tersebut terdapat 2 yang terjadi di BPRS yakni nasabah gagal bayar dan meninggal dunia.

BPRS Metro Madani sendiri memilih memitigasi dengan 2 cara yakni menerima dan mentransfer risiko dikarenakan BPRS tidak menyepelekan risiko sekecil apapun, karena meskipun kecil ketika dibiarkan tentunya akan semakin banyak risiko yang kemudian dapat menimbulkan masalah pada BPRS. Pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani terdapat 58 nasabah yang mengalami pembiayaan

bermasalah, hampir keseluruhan dari total tersebut mengalami risiko gagal bayar.

Tindakan BPRS Metro Madani dalam menangani risiko nasabah gagal bayar dan menunggak yakni dengan memitigasinya sesuai dengan SOP yang dimiliki BPRS, dengan memilih menangani risiko dengan kegiatan atau tindakan yang sudah ditentukan. Ketika masih ditemukannya nasabah gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* BPRS Metro Madani akan memberikan kesempatan terhadap nasabah yang memiliki itikad baik untuk membayar tunggaknya, dimulai dari pemberian jangka waktu 2 bulan kepada nasabah untuk membayarkan angsuran sebelum masuk ke Kol.2. Namun jika nasabah masih mengalami penunggakan lebih dari 3 bulan pihak BPRS akan mengeluarkan SP 2, masuk ke Kol.3 nasabah juga masih belum membayarkan penunggakannya maka pihak BPRS akan mengeluarkan SP 3 sekaligus pengecatan jaminan milik nasabah pembiayaan. Namun apabila nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggaknya sampai dikeluarkannya SP 3 dan pengecatan jaminan, maka pihak BPRS akan langsung mengeksekusi jaminan nasabah tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari hasil temuan lapangan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* yang kemungkinan terjadi di BPRS Metro Madani terdiri dari 5 risiko yakni, nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit, risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan terimakan ke nasabah, risiko barang tidak sesuai spesifikasi nasabah, risiko kebakaran, dan risiko meninggalnya nasabah pembiayaan *murabahah*. Dari kelima risiko tersebut yang terjadi dan dihadapi oleh BPRS Metro Madani di dalam prakteknya, terdapat 2 risiko yakni risiko nasabah gagal bayar dan risiko meninggalnya nasabah. Terdapat 58 nasabah yang bermasalah, hampir seluruh nasabah tersebut mengalami gagal bayar.
2. Dalam Mitigasi risiko risiko merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan bank ketika risiko yang dialami terjadi guna meminimalisir dampak dari risiko tersebut. Proses mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani ini merupakan tahapan yang terakhir dari manajemen risiko. Jadi sebelum BPRS melaksanakan mitigasi risiko terlebih dahulu BPRS melaksanakan tahapan manajemen risiko. BPRS Metro Madani menggunakan 2 macam mitigasi risiko yakni menerima risiko dan mengasuransikan risiko pembiayaan *murabahah*. Alasan BPRS Metro Madani memilih menerima risiko dikarenakan setiap pembiayaan yang ada di bank tentunya memiliki risikonya masing-masing, oleh sebab itu sekecil apapun risiko yang ada lebih baik ditangani, karena ketika risiko itu dibiarkan maka semakin lama akan menimbulkan dampak yang justru akan semakin besar

## **B. Saran**

Menurut penulis pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pihak BPRS sudah cukup baik begitupun dengan mitigasi risikonya dimana tindakan yang dilakukan sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang bermasalah hanya terdapat 58 nasabah dari total nasabah pembiayaan *murabahah* 277 nasabah. Saran dari penulis BPRS Metro Madani harus mempertahankan pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah baik ini.

Penulis juga menyarankan untuk lebih diperhatikan kembali dalam pelaksanaan manajemen risikonya, dengan menggunakan prinsip 5C yang lebih teliti lagi, terlebih di bagian *character* nasabah agar tidak lagi terdapat nasabah gagal bayar yang disebabkan karena nasabah tersebut yang tidak ingin membayar yang akhirnya pergi melarikan diri, bukan karena bangkrut atau sakit tetapi memang dari nasabahnya sendiri yang tidak ada kemauan membayar.

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### A. Wawancara/*Interview*

#### 1. Kepala bagian pembiayaan

- a. Apa saja risiko pembiayaan yang terjadi?
- b. Apa saja faktor penentu terjadinya risiko pembiayaan?
- c. Bagaimana menentukan limit pembiayaan?
- d. Bagaimana menentukan konsentrasi portofolio pembiayaan?
- e. Bagaimana pengelolaan risiko pembiayaan?
- f. Model manajemen risiko seperti apa yang digunakan?
- g. Bagaimana proses manajemen risikonya?
- h. Bagaimana pengembangan matrik manajemen risiko?
- i. Bagaimana proses review risiko?
- j. Siapa saja yang menempati bagian organisasi yang berwenang dalam manajemen risiko?
- k. Bagaimana proses mitigasi risiko?
- l. Apa saja macam-macam mitigasi risiko yang sering digunakan?

#### 2. *Customer service*

- a. Pembiayaan yang paling diminati nasabah?
- b. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah pada pembiayaan *murabahah*?
- c. Ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah pada pembiayaan *murabahah*?
- d. Penggunaan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah, biasanya digunakan untuk apa?

### B. Dokumentasi

1. Profil BPRS METRO MADANI KOTA METRO
2. Jumlah data nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS METRO MADANI KOTA METRO tahun 2015, 2016, 2017

Metro, 13. November 2017


Mahasiswa Ybs,



**Erika Putri**  
NPM. 141262510

**Disetujui Oleh**

Pembimbing I



**Dr. Tobibatussaada, M.Ag.**

NIP.19701020 199803 2 002

Pembimbing II




**Selvia Nuriasari, M.E.I.**

NIP. 19810828 200912 2 003

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

NIP.19701020199803 2 002

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I.

NIP. 19810828 200912 2 003



## OUTLINE

### JENIS RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN MITIGASINYA PADA BPRS METRO ADANI KOTA METRO

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Murabahah*
  - 1. Pengertian *Murabahah*
  - 2. Landasan dan Hukum Akad *Murabahah*
  - 3. Rukun *Murabahah*
  - 4. Syarat *Murabahah*

5. Skema *Murabahah*
- B. Risiko Pembiayaan
  1. Definisi Risiko Pembiayaan dan Cakupannya
  2. Profil Risiko Pembiayaan Bank Islam
  3. Faktor Penentu Risiko Pembiayaan
  4. Provisi Risiko Pembiayaan
  5. Limit Pembiayaan Berdasarkan Risiko
  6. Risiko Konsentrasi Portofolio Pembiayaan
  7. Pengelolaan Portofolio Pembiayaan
- C. Manajemen Risiko
  1. Model Manajemen Risiko di BPRS
  2. Proses Identifikasi Risiko di BPRS
  3. Mengembangkan *Matriks* Risiko
  4. Proses *Review* Risiko
  5. Organisasi BPR yang Bertanggung Jawab Terhadap Manajemen Risiko
- D. Mitigasi Risiko
  1. Definisi Mitigasi Risiko
  2. Macam-Macam Mitigasi Risiko
  3. Proses Mitigasi Risiko
- E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
  4. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
  5. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
  6. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro
    - 1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani KP Metro
    - 2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani KP Metro<sup>96</sup>
    - 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KP Metro
    - 4. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Masing-Masing Bagian (*Job Description*)
    - 5. Produk-produk PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
  - B. Produk *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani KP Metro
    - 1. Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Metro Madani
    - 2. Syarat dan Ketentuan dalam Mengajukan Pembiayaan *Murabahah*
  - C. Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani KP Metro
    - 1. Data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani Kota Metro
    - 2. Jumlah Data Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah
  - D. Proses Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
  - E. Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
  - F. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
  - G. Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
    - 1. Pelaksanaan Mitigasi Risiko
    - 2. Proses Mitigasi Risiko
-

- F. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
- G. Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
  - 1. Pelaksanaan Mitigasi Risiko
  - 2. Proses Mitigasi Risiko

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 09 Mei 2017

Penulis



Erika Putri

NPM.141262510



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1349/In.28/D.1/TL.01/11/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERIKA PUTRI**  
NPM : 141262510  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS METRO MADANI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RISIKO PEMBIAYAAN DAN MITIGASINYA PADA BPRS METRO MADANI KOTA METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 November 2017

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Rohana H.

Wakil Dekan I,

  
**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



Metro, 10 Rabiul Akhir 1439 H  
28 Desember 2017

Nomor : 1034/02/Dir-MM/XII/2017  
Lamp. :-

Kepada Yth,  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo  
Metro Timur Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 1350/In.28/D.1/TL.00/11/2017 tanggal 20 November 2017 perihal "Izin Research" dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul "Risiko Pembiayaan Dan Mitigasinya Pada BPRS Metro Madani Kota Metro", pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	L/P	NPM	Program Studi
1	Erika Putri	P	141262510	S1 Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan research, agar mahasiswa dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai research, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PT. BPR Syariah Metro Madani  
Kantor Pusat Metro

**Kamingo**  
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1350/In.28/D.1/TL.00/11/2017  
Sampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
MANAGER BPRS METRO MADANI  
KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1349/In.28/D.1/TL.01/11/2017, tanggal 20 November 2017 atas nama saudara:

Nama : **ERIKA PUTRI**  
NPM : 141262510  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS METRO MADANI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RISIKO PEMBIAYAAN DAN MITIGASINYA PADA BPRS METRO MADANI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 20 November 2017  
Wakil Dekan

*[Signature]*  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erika Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141262510

Semester/TA : VIII/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22 / 2018 / 1	✓	22 - skripsi	

Dosen Pembimbing I

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 198108282009122003

Mahasiswa ybs,

Erika Putri

NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erika Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141262510

Semester/TA : VIII/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/2/18 11	L	Revisi Skripsi: Lampiran, daftar isi, daftar pustaka.	

Dosen Pembimbing I

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 198108282009122003

Mahasiswa ybs,

Erika Putri

NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Erika Putri NPM : 141262510  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ S1 PBS Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rah. 4/10 17		✓	Aa APD Aa outline	

Mengetahui,

Pembimbing I

Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs

Erika Putri  
NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Erika Putri NPM : 141262510  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ SI PBS Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamari 16/11			Boo pendalaman. Boo bab I - III artikel Ayo. Boo.	

Mengetahui,

Pembimbing II

SelviaNuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs

Erika Putri  
NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

IAIN METRO  
*Mitigasi resiko BPPS MM Mebs*

Nama Mahasiswa : Erika Putri

NPM : 141262510

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ S1 PBS

Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	<i>4/20/17</i> <i>/J</i>		<i>L</i>	<i>buat outline</i> <i>diskripsi:</i> <i>1. pembuatnya</i> <i>2. resiko penerapannya</i> <i>3. kearifan</i> <i>4. metodologi</i> <i>5. BPPS</i>	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

*Selya Nundasari, M.E.I*

NIP. 19810828 200912 2 003

*Erika Putri*

NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Erika Putri

NPM : 141262510

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ SI PBS

Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kami 18/2017 /5			① Aze bab I-III ② stake Graf AM.	

Mengetahui,

Pembimbing II

**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs

**Erika Putri**  
NPM. 141262510



KEMENTRIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15 A Rringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Erika Putri

NPM : 141262510

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ SI PBS

Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	15/3/17 5		✓	Revisi paper keproble Mekggn Lipudelen	

Mengetahui,

Pembimbing I

**Selvia Nuriasari, M.E.I.**

NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs

**Erika Putri**

NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Erika Putri

NPM : 141262510

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ SI PBS

Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa 9/5/2017		✓	- Review bab I - Fachik - Guat bab 2 dan 3	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Selvia Nupiasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

**Erika Putri**  
NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Erika Putri

NPM : 141262510

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ SI PBS

Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	11/11/17		~	revisi aduna: - news - artikel yg by depannya aja. BAGI - feka - melle - melle - feka (data) (mura) feka.	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs

Erika Putri

NPM. 141262510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-157a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
  2. Selvia Nuriasari, M.E.I
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Erika Putri  
NPM : 141262510  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan Dan Mitigasinya Pada Bprs Metro Madani Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Ningsiana, M.Hum  
209232000032002

## DOKUMENTASI



## RIWAYAT HIDUP

Erika Putri dilahirkan di Lampung, tepatnya di Kota Metro pada Selasa, 15 Oktober 1997, Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Agus Ahmad dan Ibu Setiani.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak kanak di TK PKK 1 Yosodadi Kota Metro selesai pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Metro Timur selesai pada 2008, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah



menengah pertama yakni di SMP Negeri 8 Metro selesai tahun 2011, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Metro selesai pada tahun 2014. Saat SMA penulis pernah menjadi perwakilan Lampung untuk lomba dari dinas tata ruang di Jakarta, penulis juga pernah terpilih menjadi pengisi acara KOICA yakni kerjasama antara Korea dengan Indonesia. Kemudian, penulis terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA.2014/2015.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pernah menjadi Dewan Mahasiswa Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2014/2015, pernah mewakili IAIN Metro dalam Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam (FORNASMEBI) di Palembang, Oktober 2017, aktif sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sejak Oktober 2017 sampai sekarang, dan aktif sebagai Surveyor Pemantauan Harga Pangan Kota Metro di Bank Indonesia Provinsi Lampung sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang.